



BUPATI TAPANULI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PARMANUHAN DI KECAMATAN GAROGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga serta untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dirasa perlu memekarkan Desa Parsosoran di Kecamatan Garoga;
 - bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan berdasarkan kriteria kondisi sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk, sarana/prasarana dan potensi desa, maka perlu dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Derah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan/2,-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PARMANUHAN DI KECAMATAN GAROGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Pangaribuan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. Camat adalah Camat Kecamatan Pangaribuan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tapanuli Utara;
- h. Desa Induk adalah induk dari desa pemekaran;
- i. Desa Baru adalah desa hasil pemekaran dari desa induk;
- j. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- l. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- m. Peraturan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- n. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- o. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga.

Pasal 3

Desa Parmanuhan berasal dari sebagian Desa Parsosoran yang terdiri dari :

- a. Dusun Toba I;
- b. Dusun Toba II;
- c. Dusun Toba III;
- d. Dusun Toba IV.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Parmanuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Parsosoran dikurangi dengan wilayah Desa Parmanuhan.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 5

Desa Parmanuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gonting Salak;
- b. Sebelah Selatan : Desa Gonting Garoga;
- c. Sebelah Timur : Desa Parsosoran;
- d. Sebelah Barat : Desa Sibalanga.

Bagian Ketiga

Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Parmanuhan berkedudukan di Dusun Toba I.

Pasal 7

Peta Wilayah Desa Parmanuhan Kecamatan Garoga tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Parmanuhan mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa masing-masing diserahkan pengurusannya kepada desa induk, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintah Desa

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa Parmanuhan terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan Pemerintahan;
- d. Kepala Urusan Pembangunan;
- e. Kepala Urusan Pelayanan Umum;
- f. Kepala-kepala Dusun.

(2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa Parmanuhan sebagaimana tersebut pada lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

Badan Permusyawaratan Desa Parmanuhan dibentuk dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sebelum Kepala Desa Parmanuhan dipilih, maka diangkat Penjabat Kepala Desa Parmanuhan dengan Keputusan Bupati atas dasar usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Parmanuhan.
- (2) Desa baru wajib menyediakan anggaran swadana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai ditetapkannya APBDesa bagi Desa baru.
- (3) Desa induk dapat memberikan bantuan dana kepada desa baru untuk kegiatan pemerintahan desa sampai ditetapkannya APBDesa bagi Desa baru.
- (4) Sebelum Desa baru dapat menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa induk tetap berlaku dan dilaksanakan di desa baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

TORANG LUMBANTOBING

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SANGGAM HUTAGALUNG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580226 198503 1 005,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 04